

Analisis Standar Operasional Prosedur Dalam Pengamanan Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Stadion Kanjuruhan)

Muhammad Mauroeno Davit Geovany

Universitas Sunan Giri Surabaya

Haniyah Haniyah

Universitas Sunan Giri Surabaya

Korespondensi penulis : dmaureno30@gmail.com

Abstract: Supporters are people who provide active support. These supporters are different from ordinary football spectators who only see the football match because supporters are football spectators who support a certain team, and are ready to give up all their energy in motivating their favorite club. These football fans are very active and have excessive fanaticism for the team they support. It is this fanaticism that usually causes chaos and riots at every football match in Indonesia. Because riots and riots in soccer matches often occur, the police, in this case the police, tighten security at every soccer match. However, the tight security often leads to repressive actions that lead to violence against supporters by the police in securing football matches. The violence perpetrated by the security forces against the fans clearly violated the provisions of the applicable law. And this is a violation of the law for which there must be criminal accountability for the perpetrators of the violence so that there is no more violence experienced by fans in football matches.

Keywords: Violence, Fans, Football Match.

Abstrak: Suporter adalah orang yang memberikan dukungan yang bersifat aktif. Suporter ini berbeda dengan penonton sepak bola biasa yang hanya melihat pertandingan sepak bola tersebut karena suporter adalah penonton sepakbola yang mendukung satu tim tertentu, dan siap menyerahkan seluruh tenaganya dalam memotivasi klub kesayangannya tersebut. Suporter sepak bola ini sangat bersifat aktif dan memiliki fanatisme berlebihan terhadap tim yang didukungnya. Fanatisme itulah yang biasanya menimbulkan keriuhan dan kerusuhan di setiap pertandingan sepak bola di Indonesia. Karena keriuhan dan kerusuhan dalam pertandingan sepak bola itu sering terjadi maka aparat kepolisian dalam hal ini polisi memperketat keamanan disetiap pertandingan sepak bola. Namun ketatnya pengamanan tersebut sering kali berujung pada tindakan represif yang menimbulkan kekerasan terhadap suporter yang dilakukan polisi tersebut dalam pengamanan pertandingan sepak bola. Kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap suporter tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum yang harus ada pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku kekerasan tersebut agar tidak ada lagi kekerasan yang dialami suporter dalam pertandingan sepak bola.

Kata kunci: Kekerasan, Suporter, Pertandingan Sepak Bola.

PENDAHULUAN

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang memiliki penonton paling banyak dibandingkan dengan olahraga yang lain¹. Setiap negara memiliki *club* sepak bola masing-masing. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali *club* sepak bola yang terbagi atas *club* liga 1, *club* liga 2, dan *club* liga 3. Arema FC dan Persebaya adalah 2 *club* yang masuk dalam kategori *club* liga 1, sudah jadi rahasia umum jika kedua *club* ini sedang bertanding para supporter dari masing-masing *club* akan datang mendukung dan kadang juga membuat ricuh suasana tribun yang berakibat negatif.

¹ Antony Sutton. (2017). Sepakbola the Indonesian way of life. Karyacipta. Jakarta. Hlm. 15

Untuk mengurangi keadaan ricuh di tribun maupun lapangan, pihak penyelenggara pertandingan sepakbola PT LIB (Liga Indonesia Baru) bekerja sama dengan para pihak pengamanan negara salah satunya adalah Kepolisian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (5)Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.(6)”

Fungsi dari Kepolisian sendiri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari penjelasan tersebut, Kepolisian bertugas untuk menjaga dan mengamankan ketertiban sebelum dan sesudah pertandingan sepakbola berlangsung². Saat pengamanan pihak Kepolisian akan membawa perlengkapan sesuai SOP yang sudah diatur, contohnya senjata api dan gas air mata.

Sebagai contoh saat kejadian di stadion Kanjuruhan setelah pertandingan terjadilah kejadian yang sangat tragis. Banyak supporter yang jadi korban jiwa karena adanya aksi yang menimbulkan kericuhan di lapangan dan tribun. Pihak kepolisian mengamankan dan menertibkan kejadian tersebut dengan menggunakan salah satunya senjata gas air mata. Kejadian bermula saat selesainya pertandingan laga lanjutan pekan 1 Liga 1 AREMA FC melawan PERSEBAYA dengan hasil skor terakhir yaitu 2-3, lalu setelah pertandingan selesai tiba-tiba ada beberapa supporter Arema FC dari atas tribun melempari pemain Persebaya dengan botol air mineral, air mineral gelas, dan lainnya saat pemain Persebaya dari lapangan masuk ke dalam kamar ganti pemain. Di tribun yang lain beberapa supporter turun ke lapangan untuk menemui para pemain AREMA FC. Namun tujuan itu disangkal oleh pihak kepolisian, bahwa para supporter turun ke lapangan, saat pemain dan official pemain AREMA FC dari lapangan berjalan masuk menuju kamar ganti pemain, supporter AREMA FC

² DR. H. Zainal Asikin. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.20

(Aremania) turun ke lapangan dan menyerang pemain, official AREMA FC. Mengetahui kejadian itu petugas keamanan berusaha melindungi pemain hingga masuk ke dalam ruang ganti pemain. Selanjutnya supporter aremania yang turun ke lapangan semakin banyak dan menyerang aparat keamanan, karena aremania semakin anarkis dan terus menyerang aparat keamanan serta di beri peringatan beberapa kali tidak dihiraukan, kemudian aparat keamanan mengambil tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata kearah lapangan, tribun selatan (11,12,13) dan tribun timur (tribun 6). Tidak cukup sampai disitu, selain melakukan pembakaran, Aremania juga melakukan penyerangan personil pengawalan dengan menggunakan batu, botol, dan kayu, sehingga kendaraan rombongan pemain Persebaya tertahan di jalur keluar. Untuk menghentikan massa yang anarkis petugas melakukan upaya pembubaran dengan penembakan gas air mata, namun massa tidak menghiraukan dan semakin menyerang aparat keamanan.

Dikarenakan kejadian di Stadion Kanjuruhan, masyarakat banyak yang menyalahkan pihak kepolisian, penyelenggara, dan TNI. Mereka menilai kalau kejadian ini karena ada salah satu pintu tribun yang ditutup yaitu Tribun 13. Pintu tersebut adalah salah satu jalan keluar dari tribun yang kebanyakan tribun itu ditempatin oleh anak-anak. Namun menurut beberapa pihak, pintu Tribun 13 itu sudah dibuka saat 85 menit jalannya pertandingan. Saat kejadian penembakan gas air mata, pintu tersebut tertutup dan susah dibuka. Masyarakat makin memanas karena kejadian tersebut dan semakin menyalahkan pihak Kepolisian.

Pihak kepolisian sendiri sudah menjalankan tugas sesuai prosedur SOP yang sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas penulis menyimpulkan judul proposal skripsi ini adalah “Analisis Standar Operasional Prosedur Dalam Pengamanan Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Stadion Kanjuruhan)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normative. Yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma- norma yang berlaku. Prosedur pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Dan menggunakan pengumpulan data *Field Research* yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan memilih objek penelitian stadion Kanjuruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Operasional Prosedur Pengamanan Sepak Bola dari Kepolisian dan Panitia Penyelenggara

Standar Operasional Prosedur Pengamanan Sepak Bola dari Kepolisian dan Panitia Penyelenggara adalah setiap aspek dari struktur stadion harus mendapat izin dari instansi yang berwenang sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan periodik (tiap tahun) terhadap setiap bagian stadion, khususnya area yang mempunyai sentifitas keselamatan. Dan semua fasilitas stadion yang akan digunakan dalam pertandingan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan bersama (Papel, Kepolisian dan Instansi yang berwenang).

Upaya yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggara adalah menggunakan penerapan *POLA RING* – Lingkaran untuk pertandingan.

Kepolisian Daerah Jawa Timur menggerakkan 2.034 orang personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban pertandingan yang meliputi Polres Malang melakukan pengamanan pertandingan dengan mengkoordinir semua Pihak Penyelenggara dan keamanan agar mengundurkan jadwal pertandingan menjadi sore hari namun ditolak, Satuan Brigade Mobile mengupayakan pengamanan pertandingan dengan membawa enam senjata gas air mata, dan upaya Komando Daerah Militer V/Brawijaya untuk pengamanan pertandingan yaitu mendapat tugas pengamanan pada sektor semua Ring agar tidak terjadinya kerusuhan.

PSSI

- a. Tidak melakukan sosialisasi/ pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan supporter.
- b. Tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku.
- c. Tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1.
- d. Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan.
- e. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI.

- f. Adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi conflict of interest di dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI (Executive Committee) yang diperbolehkan berasal dari pengurus/pemilik klub.
- g. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan.
- h. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepak bola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepak bola di Indonesia.

PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB)

- a. Tidak mempertimbangkan faktor risiko (high risk match) dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial (orientasi bisnis) dari jam penayangan di media.
- b. Tidak mempertimbangkan track record/ reputasi, dan kompetensi terkait kualitas petugas, ketua panitia pelaksana (pernah mendapatkan sanksi hukuman dari PSSI).
- c. Dalam menunjuk security officer tidak melakukan pengecekan kompetensi (pembekalan hanya dilakukan melalui video conference zoom meeting selama 2 jam, dan sertifikasi diberikan karena adanya kebutuhan penyelidikan yang bersangkutan pada tanggal 3 Oktober 2022).
- d. Personil yang bertugas untuk melakukan supervisi di lapangan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya.
- e. Tidak adanya kehadiran unsur pimpinan PT. LIB menjelang pertandingan hingga pertandingan berakhir.

Panitia Pelaksana

- a. Tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.
- b. Tidak mengetahui adanya ketentuan spesifikasi teknis terkait stadion yang standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola, terutama terkait dengan aspek keselamatan manusia.
- c. Tidak memperhitungkan penggunaan pintu untuk menghadapi evakuasi penonton dalam kondisi darurat (pintu masuk juga berfungsi sebagai pintu keluar dan pintu darurat, sementara ada pintu lain yang bisa digunakan dan lebih besar).
- d. Tidak mempunyai SOP tentang keharusan dan larangan penonton di dalam area stadion (Safety Briefing).

- e. Tidak mempersiapkan personel dan peralatan yang memadai (HT, Pengeras Suara, Megaphone).
- f. Tidak menyiapkan rencana dalam menghadapi keadaan darurat.
- g. Tidak memperhitungkan kapasitas stadion, sementara dalam penjualan tiket penonton belum diterapkannya sistem digitalisasi termasuk dalam sistem entry stadion.
- h. Tidak menyiapkan penerangan yang cukup di luar stadion.
- i. Tidak mensosialisasikan berbagai ketentuan dan larangan terhadap petugas keamanan.
- j. Tidak memperhitungkan jumlah steward sesuai dengan kebutuhan lapangan pertandingan.
- k. Tidak menyiapkan tim medis yang cukup.

Security Officer (SO)

- a. Tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan.
- b. Tidak mampu mengkoordinasikan semua unsur pengamanan.
- c. Tidak menyampaikan tentang keharusan dan larangan dalam pertandingan.

Aparat Keamanan

- a. Tidak pernah mendapatkan pembekalan/penataran tentang pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan yang sesuai dengan aturan FIFA.
- b. Tidak adanya sinkronisasi antara regulasi keamanan FIFA (FIFA Stadium Safety and Security Regulations) dan peraturan Kapolri dalam penanganan pertandingan sepak bola.
- c. Tidak terselenggaranya TFG (Tactical Floor Game) dari semua unsur aparat keamanan (Brimob, Dalmas, Kodim, Yon Zipur-5).
- d. Tidak mempedomani tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 5 Perkapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. (Tahap I: Pencegahan; Tahap II: Perintah Lisan; Tahap III: Kendali Tangan Kosong Lunak; Tahap IV: Kendali Tangan Kosong Keras; Tahap V: Kendali Senjata Tumpul, Senjata Kimia/Gas Air mata, Semprotan cabe; Tahap VI: Penggunaan Senjata Api).
- e. Melakukan tembakan gas air mata secara membabi buta ke arah lapangan, tribun, hingga diluar lapangan.

Suporter

- a. Tidak mengetahui/ mengabaikan larangan dalam memasuki area lapangan pertandingan, termasuk larangan dalam melempar flare ke dalam lapangan.
- b. Melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan-ucapan bersifat provokatif dan melawan petugas.

- c. Melakukan tindakan melawan petugas (melempar benda benda keras, dan melakukan pemukulan terhadap pemain cadangan Arema dan petugas)

KESIMPULAN

Setelah melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) diatas, maka pengamanan di Stadion Kanjuruhan yang dilaksanakan oleh Polres Malang dan BRIMOB Jawa Timur mengedepankan fungsi operasi kepolisian dalam bentuk operasi pengamanan kegiatan yang menjadi tujuan utama fungsi Bagian Operasional. Berdasarkan arahan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, pihaknya telah diperintahkan untuk mempersiapkan SOP pengamanan sepakbola yang merujuk pada aturan FIFA dan PSSI³. Berikut adalah SOP Pertandingan Regulasi Liga 1 PSSI Pasal 4 tentang Keamanan dan Kenyamanan:

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan, dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan LIGA 1 di semua tempat yang terkait (termasuk *Control Access Areas*) dan melindungi semua personel dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pemain dan Oficial
 - b. Perangkat Pertandingan
 - c. Awak pers/media
 - d. Sponsor dan *commercial partners*
 - e. Fans dan penonton
2. Klub bertanggungjawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Oficial, personel, penonton dan setiap orang yang terkait dengan Klub tersebut selama penyelenggaraan Liga 1.
3. Klub tuan rumah bertanggungjawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya Pertandingan. Klub tuan rumah dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI apabila terjadi segala bentuk insiden dalam Pertandingan atau tidak terpenuhinya ketentuan – ketentuan keamanan yang berlaku. Klub tuan rumah wajib untuk membuat rencana pengamanan (*Security Plan*) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait dengan ruang lingkup pengamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada Stadion, lapangan Latihan dan hotel tempat Klub tamu dan Perangkat Pertandingan menginap. Rencana pengamanan ini dibuat dengan merujuk kepada FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* dan Regulasi, Edaran PSSI yang

³ Secha, K. N. (2022, Oktober 4). Polri Siapkan SOP Pengamanan Sepak bola Sesuai Standar FIFA dan PSSI.

berlaku. Klub wajib berpartisipasi dalam tiap program pelatihan yang diadakan oleh PSSI dan/atau LIB terkait aspek – aspek yang diatur dalam Pasal ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata. (2019). *Metodelogi Studi*. Jakarta: Rajawali Press. Kepolisian Negara Republik Indonesia SOP Pengamanan Laporan TGIPF Stadion Kanjuruhan Malang Regulasi Liga 1 PSSI
- Antony Sutton. (2017). *Sepakbola the Indonesian way of life*. Karyacipta. Jakarta.
- BBC. (2023, Maret 16). *Indonesia*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64287089>
- DR. H. Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- INDONESIA, T. C. (2022, Oktober 6). *Nasional*. Retrieved from CNN INDONESIA: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221006204856-12-857395/kapolri-klaim-11-gas-air-mata-ditembakkan-di-tragedi-kanjuruhan>
- Nugraha, R. M. (2023, Maret 16). *Nasional*. Retrieved from Tempo: <https://en.tempo.co/amp/1703307/former-policeman-found-guilty-of-kanjuruhan-football-mass-stampede>
- Olahraga, S. (2023, Maret 16). *Sport*. Retrieved from Independent.co.uk: <https://www.independent.co.uk/sport/football/indonesia-kanjuruhan-stadium-disaster-police-b2302364.html>
- Permana, R. H. (2023, Maret 16). *Berita*. Retrieved from News Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6622546/5-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-telah-divonis-2-polisi-bebas/1>
- Rachmawati. (2022, Oktober 5). *BBC News Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/05/071500678/menit-menit-mematikan-di-stadion-kanjuruhan-jeritan-penonton-di-tengah>
- Rahman, P. F. (2022, Maret 15). *Hukum dan Kriminal*. Retrieved from Detik.com: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6620589/jaksa-banding-vonis-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-abdul-haris-suko-sutrisno>
- Secha, K. N. (2022, Oktober 4). *Polri Siapkan SOP Pengamanan Sepak bola Sesuai Standar FIFA dan PSSI*. Retrieved from News Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6333586/polri-siapkan-sop-pengamanan-sepakbola-sesuai-standar-fifa-dan-pssi>
- SUCIPTO, A. B. (2022, Oktober 2). *Olahraga*. Retrieved from CNN INDONESIA: <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221002054749-142-855190/kronologi-kerusuhan-usai-arema-vs-persebaya-yang-tewaskan-127-orang>.
- Tan, R., Lee, J. S., Cahlan, S., Imogen, P., & Llewellyn, A. (2022, Oktober 6).